



PERATURAN KALURAHAN TIMBULHARJO

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

KALURAHAN (APBKAL)

KALURAHAN TIMBULHARJO

TAHUN ANGGARAN 2026

KALURAHAN TIMBULHARJO

KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL

2025



LURAH TIMBULHARJO
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN TIMBULHARJO
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN (APBKAL)
KALURAHAN TIMBULHARJO TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TIMBULHARJO,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Kalurahan Timbulharjo Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 1037);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020, Nomor 2);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 24);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 No. 8);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf

Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);

17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Di Kalurahan;
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2024 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 49);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 55);
21. Peraturan Kalurahan Timbulharjo Nomor 07 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Timbulharjo (Lembaran Kalurahan Timbulharjo Tahun 2020 Nomor 07);
22. Peraturan Kalurahan Timbulharjo Nomor 08 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Timbulharjo (Lembaran Kalurahan Timbulharjo Tahun 2020 Nomor 08);
23. Peraturan Kalurahan Timbulharjo Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) Kalurahan Timbulharjo Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Timbulharjo Tahun 2025 Nomor 8);
24. Peraturan Kalurahan Timbulharjo Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kalurahan Timbulharjo Tahun 2025 Nomor 10).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TIMBULHARJO

dan

LURAH TIMBULHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN (APBKAL)
KALURAHAN TIMBULHARJO TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp. 6.644.471.479,00
2. Belanja Kalurahan	<u>Rp. 7.411.361.795,04</u>
Surplus/(Defisit)	Rp. (766.890.316,04)
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 766.890.316,04
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 766.890.316,04
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp. 0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini:

Pasal 3

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang perubahan APBD Kalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan;

Pasal 5

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APBD Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBD Kalurahan dan memberitahukannya kepada Bamuskal.

Pasal 6

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Timbulharjo

Ditetapkan di Timbulharjo
pada tanggal 31 Desember 2025



ANIL ARKHAM HAIBAR

Diundangkan di Timbulharjo
pada tanggal 31 Desember 2025



ROYKHA PADILLATUL BAITY

LEMBARAN KALURAHAN TIMBULHARJO TAHUN 2025 NOMOR 10
NOREG PERATURAN KALURAHAN TIMBULHARJO, KAPANEWON SEWON,
KABUPATEN BANTUL : (40 /Timbulharjo/2025)
TANGGAL : 30 DESEMBER 2025

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN TIMBULHARJO
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1	Pendapatan Asli Desa	1 000 000 000.00	
4.2	Pendapatan Transfer	5 630 471 479.00	
4.3	Pendapatan Lain-lain	14 000 000.00	
	JUMLAH PENDAPATAN	6.644.471.479.00	
5.	BELANJA		
5.1	Belanja Pegawai	1 946 917 222.00	
5.2	Belanja Barang dan Jasa	2 745 565 858.04	
5.3	Belanja Modal	2 687 644 265.00	
5.4	Belanja Tidak Terduga	31 234 450.00	
	JUMLAH BELANJA	7.411.361.795.04	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(766.890.316.04)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1	Penerimaan Pembiayaan	766.890.316.04	
6.1.1	SILPA Tahun Sebelumnya	766.890.316.04	
	PEMBIAYAAN NETTC	766.890.316.04	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0.00	

Timbulharjo, 12 February 2026
Lurah Timbulharjo
Anif Ardhani Haibar, S.Pd

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN TIMBULHARJO
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1	Pendapatan Asli Desa	1.000.000.000,00	
	4.2	Pendapatan Transfer	5.630.471.479,00	
	4.3	Pendapatan Lain-lain	14.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	6.644.471.479,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	3.908.465.045,04	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	2.593.451.453,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	57.480.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	57.480.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	933.590.800,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	933.590.800,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	72.607.147,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	72.607.147,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	464.686.233,00	PAD, PRK
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	464.686.233,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	147.660.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	147.660.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam Listrik dll)	44.187.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.787.000,00	
1.1.06	5.3.	Belanja Modal	22.400.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	126.485.998,00	ADD, DLL
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	126.485.998,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	11.175.000,00	DOS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.175.000,00	
1.1.90		Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK	55.440.000,00	PRK
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	55.440.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal	129.977.200,00	PRH
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	129.977.200,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.93		Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah/Pamong Kalurahan dan Basmakal	4.230.000,00	PBH
1.1.93	5.1	Belanja Pegawai	4.230.000,00	
1.1.95		Penyediaan Tambahan Penghasilan Pengganti Peleungguh/Tunjangan Hari Tua Lurah dan Pamong Kalurahan K	92.516.875,00	PAD
1.1.95	5.1	Belanja Pegawai	92.516.875,00	
1.1.96		Tunjangan Masa Kerja	43.440.000,00	ADD
1.1.96	5.1	Belanja Pegawai	43.440.000,00	
1.1.97		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan	140.575.200,00	ADD
1.1.97	5.1	Belanja Pegawai	140.575.200,00	
1.1.98		Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorar	269.400.000,00	PAD
1.1.98	5.1	Belanja Pegawai	269.400.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	174.016.465,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	74.016.465,00	PAD, PBK
1.2.01	5.3	Belanja Modal	74.016.465,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	100.000.000,00	PBP
1.2.03	5.3	Belanja Modal	100.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	42.812.500,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	14.162.500,00	PBH, PBP
1.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	14.162.500,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	26.550.000,00	PBH
1.3.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa	26.550.000,00	
1.3.93		Pengelolaan Aplikasi E-Human Development Worker	2.100.000,00	DDS
1.3.93	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	391.300.700,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	8.300.000,00	PBH
1.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	8.300.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdes, Rembug desa Non Reguler)	35.675.000,00	PBH
1.4.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	35.675.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	23.300.000,00	DLL, PAD
1.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	23.300.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	30.612.500,00	PAD, PBH
1.4.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	30.612.500,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	13.850.000,00	PBK
1.4.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	13.850.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	7.812.500,00	PAD, PBP
1.4.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa	7.812.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	26.925.000,00	PSH
1.4.08	5.2	Belanja Barang dan Jasa	25.225.000,00	
1.4.08	5.3	Belanja Modal	1.700.000,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba Desa	18.375.000,00	PSH
1.4.11	5.2	Belanja Barang dan Jasa	18.375.000,00	
1.4.90		Dukungan dan Sosialisasi Pengisian Pamong dan Staf Honorar	8.440.000,00	PAD
1.4.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	8.440.000,00	
1.4.92		Pengadaan / Pengembangan / Pengelolaan Aplikasi / Sistem teknologi informasi Berbasis Digital	3.725.000,00	PBP
1.4.92	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.4.92	5.3	Belanja Modal	1.225.000,00	
1.4.93		Penerbitan Lembaran Kalurahan / Berita Kalurahan	7.450.000,00	PSH
1.4.93	5.2	Belanja Barang dan Jasa	7.450.000,00	
1.4.96		Biaya Operasional Padukuhan	201.323.200,00	PSK
1.4.96	5.2	Belanja Barang dan Jasa	31.675.400,00	
1.4.96	5.3	Belanja Modal	169.647.800,00	
1.4.99		Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	5.512.500,00	PBP
1.4.99	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.512.500,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanian	706.883.927,04	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	222.334.115,04	ADD, PSH
1.5.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	210.334.115,04	
1.5.06	5.3	Belanja Modal	12.000.000,00	
1.5.07		Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	19.950.000,00	PAD
1.5.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa	19.950.000,00	
1.5.91		Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan	76.000.000,00	PAD
1.5.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	76.000.000,00	
1.5.99		Lain-lain Sub Bidang Pertanian	388.599.812,00	PAD, PSH
1.5.99	5.2	Belanja Barang dan Jasa	388.599.812,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	2.437.434.800,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	32.940.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	32.940.000,00	PSH
2.1.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	32.940.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	673.721.800,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, insentif, K B, dst)	15.250.000,00	PSH
2.2.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	15.250.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	217.977.500,00	DDS
2.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	217.977.500,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	4.005.000,00	PSK
2.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.005.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	8.650.000,00	PBH
2.2.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	8.650.000,00	
2.2.91		Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat	15.990.000,00	DDS
2.2.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	15.990.000,00	
2.2.92		Pembinaan Kampung KB	1.125.000,00	PBH
2.2.92	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.125.000,00	
2.2.93		Pengelolaan Kalurahan Inklusif	379.231.800,00	PBK
2.2.93	5.2	Belanja Barang dan Jasa	379.231.800,00	
2.2.94		Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting	16.090.000,00	DDS
2.2.94	5.2	Belanja Barang dan Jasa	16.090.000,00	
2.2.95		Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis / Resiko Tinggi Dan Nifas	6.900.000,00	DDS
2.2.95	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.900.000,00	
2.2.96		Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN.DII)	8.502.500,00	DDS
2.2.96	5.2	Belanja Barang dan Jasa	8.502.500,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.325.773.000,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	10.000.000,00	PBH
2.3.06	5.3	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	30.773.000,00	DDS
2.3.10	5.3	Belanja Modal	30.773.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	1.135.000.000,00	PBK, PBP
2.3.11	5.3	Belanja Modal	1.135.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	150.000.000,00	PBK
2.3.14	5.3	Belanja Modal	150.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Permukiman	325.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	325.000.000,00	PBP
2.4.01	5.3	Belanja Modal	325.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	80.000.000,00	
2.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	80.000.000,00	PBK
2.6.99	5.3	Belanja Modal	80.000.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	734.287.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	84.940.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	67.000.000,00	ADD, DLL, PBH
3.1.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	67.000.000,00	
3.1.92		Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)	14.650.000,00	DDS, PBH
3.1.92	5.2	Belanja Barang dan Jasa	14.650.000,00	
3.1.95		Prevensi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap NAPZA tingkat Kalurahan	3.290.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.290.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	221.150.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	12.450.000,00	PBH
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.450.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (H UT RI, Raya Keagamaan dll)	126.100.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	126.100.000,00	
3.2.90		Pembinaan Bidang Keagamaan	79.000.000,00	PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	79.000.000,00	
3.2.92		Facilitasi Pelaksanaan MTQ/MHQ/PORSADIN	3.600.000,00	PBH
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	387.682.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Mtk Desa	357.882.000,00	DDS, PKK
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	357.882.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	21.800.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.800.000,00	
3.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	8.000.000,00	PBH
3.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	40.515.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMO	2.500.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	38.015.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.015.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	299.940.500,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	59.365.500,00	
4.2.04		Pemeliharaan Sauran Irigasi Tersier/Sederhana	18.000.000,00	DDS
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	18.000.000,00	
4.2.90		Facilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan	41.365.500,00	DDS
4.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.365.500,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	3.662.500,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	3.662.500,00	PBP
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.662.500,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	8.175.000,00	
4.4.90		Pendataan Penyandang Disabilitas	3.050.000,00	DDS
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.050.000,00	
4.4.91		Pembinaan/Penyuluhan/Perdampingan Korban Kekerasan/KDRT/Bina Keluarga	3.375.000,00	DDS
4.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.375.000,00	
4.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	1.750.000,00	PBH
4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.750.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	15.400.000,00	
4.5.99		Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	15.400.000,00	DDG, DKL
4.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.400.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	12.087.500,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	4.587.500,00	PBP
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.587.500,00	
4.6.91		Fasilitasi Pembinaan BUMKAL dan PEMKAL	7.500.000,00	DDG
4.6.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	201.250.000,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Misk Desa	200.000.000,00	PBK
4.7.02	5.1.	Belanja Modal	200.000.000,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	1.250.000,00	DDG
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.250.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	31.234.450,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	2.434.450,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	2.434.450,00	DDG
5.2.00	5.4	Belanja Tidak Terduga	2.434.450,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	28.800.000,00	
5.3.90		BLT DD	28.800.000,00	DDG
5.3.90	5.4	Belanja Tidak Terduga	28.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	7.411.361.795,04	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(766.890.315,04)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	766.890.315,04	
		PEMBIAYAAN NETTC	766.890.315,04	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Timbulharjo, 12 February 2026
 Lurah Timbulharjo

 Anwar Akhmad Haibar, S.Pd




PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL KAPANEWON SEWON
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KALURAHAN TIMBULHARJO

Alamat : JL. Margorejo/Cangkringmalang, Desa Timbulharjo, Kode Pos : 55186

KESEPAKATAN BERSAMA

Pada hari Selasa tanggal Delapan Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Kiryana

Jabatan : Ketua Bamuskal Timbulharjo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Kalurahan Timbulharjo, selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama : Anif Arkham Haibar, S.Pd

Jabatan : Lurah Timbulharjo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kalurahan Timbulharjo, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan Timbulharjo tentang :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026

Untuk ditetapkan menjadi **Peraturan Kalurahan**

Demikian Kesepakatan bersama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

LURAH TIMBULHARJO



Anif Arkham Haibar, S.Pd

PIHAK KESATU

KETUA BAMUSKAL Timbulharjo

Kiryana



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL KAPANEWON SEWON
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KALURAHAN TIMBULHARJO

Alamat : JL. Margorejo/Cangkringmalang, Desa Timbulharjo, Kode Pos : 55186

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KALURAHAN TIMBULHARJO, KAPANEWON SEWON, KABUPATEN BANTUL
NOMOR **12** TAHUN **2025**

TENTANG
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026

MENJADI PERATURAN KALURAHAN

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KALURAHAN TIMBULHARJO, KAPANEWON SEWON, KABUPATEN BANTUL

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari Pengelolaan Keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun anggaran 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang 1 Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan RANCANGAN Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 77);

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
13. Peraturan Kalurahan Timbulharjo Nomor 07 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Timbulharjo (Lembaran Kalurahan Timbulharjo Tahun 2020 Nomor 7);
14. Peraturan Kalurahan Timbulharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Kalurahan Timbulharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 (Lembaran Kalurahan Timbulharjo Tahun 2021 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Timbulharjo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Timbulharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Kalurahan Timbulharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 (Lembaran Kalurahan Timbulharjo Tahun 2025 Nomor 3);
15. Peraturan Kalurahan Timbulharjo Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kal) Kalurahan Timbulharjo Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Timbulharjo Tahun 2025 Nomor 9);
16. Kalurahan Timbulharjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Kalurahan Timbulharjo Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Timbulharjo Tahun 2025 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN
KALURAHAN TENTANG PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN (APBKalurahan) TA
2026
- Pertama : Menyetujui Rancangan Peraturan Kalurahan Tentang Pungutan
Kalurahan , untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.
- Kedua : Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan ini mulai
berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Timbulharjo

Pada tanggal : 19 Desember 2025

KETUA Bamuskal TIMBULHARJO,



KIRYANA

Salinan Keputusan BPD ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kab. Bantul;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bantul;
4. Panewu Sewon.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KALURAHAN TIMBULHARJO KAPANEWON SEWON,
KABUPATEN BANTUL

Pada hari Selasa tanggal Tiga Puluh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Grha Respati Kalurahan Timbulharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul telah diadakan rapat Badan Permusyawaratan Kalurahan Timbulharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Kalurahan Tentang Pungutan Kalurahan..

Rapat dihadiri oleh :

1. Ketua Bamuskal Timbulharjo.
2. Sekretaris Bamuskal Timbulharjo.
3. Anggota Bamuskal Timbulharjo.
4. Lurah, Carik, Kasi dan Kaur Timbulharjo

Dalam rapat diperoleh kata sepakat, mengenai Pokok-Pokok pembicaraan para peserta yaitu: **Menyetujui Rancangan Peraturan Kalurahan Tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKalurahan) TA 2026 menjadi Peraturan Kalurahan.**

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk mendapat pengesahan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan seperlunya.

Sekretaris Bamuskal Timbulharjo

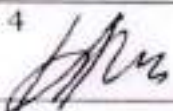
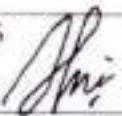
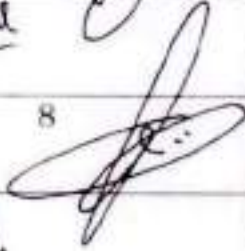
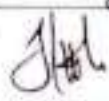


SUPARNO

DAFTAR HADIR SIDANG BAMUSKAL TIMBULHARJO
TENTANG

Peraturan Kalurahan Tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKalurahan) TA 2026

Hari : Selasa
Tanggal : 30 Desember 2025
Jam : 13.30 WIB - Selesai
Tempat : Grha Respati Kalurahan Timbulharjo

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Kiryana	Ketua	1 
2	Aris Langgeng, S.Pd	Wakil Ketua	2 
3	Suparno	Sekretaris	3 
4	Yusuf Arifin, ST	Anggota	4 
5	Muhammad Haryanto	Anggota	5 
6	Agus Riyanto	Anggota	6 
7	Subchan Mustofa	Anggota	7 
8	Lasmiasih	Anggota	8 
9	Ika Dwi Isdarini	Anggota	9 

Timbulharjo,
Ketua Bamuskal Timbulharjo


KIRYANA



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL KAPANEWON SEWON
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KALURAHAN TIMBULHARJO

Alamat : JL. Margorejo/Cangkringmalang, Desa Timbulharjo. Kode Pos : 55186

KESEPAKATAN BERSAMA

Pada hari Senin tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Kiryana
Jabatan : Ketua Bamuskal Timbulharjo
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Kalurahan Timbulharjo, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. Nama : Anif Arkham Haibar, S.Pd
Jabatan : Lurah Timbulharjo
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kalurahan Timbulharjo, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati hasil pembahasan tindak lanjut Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Timbulharjo Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2026 dengan Keputusan Panewu Sewon Nomor 69 Tahun 2025.

Demikian Kesepakatan bersama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

LURAH TIMBULHARJO



Anif Arkham Haibar, S.Pd

PIHAK KESATU

KETUA BAMUSKAL Timbulharjo


Kiryana



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON SEWON

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭꦏꦏꦥꦤꦺꦴꦤ꧀ꦱꦺꦴꦮꦺꦤ

Jl. Parangtritis Km 6.5 Bantul Yogyakarta 55188 Telp. (0274) 379168 Fax. (0274) 443381
 Email: kec.sewon@bantulkab.go.id Website: <http://www.kec-sewon.bantulkab.go.id>

KEPUTUSAN PANEWU SEWON

NOMOR : 69 TAHUN 2025

TENTANG

**EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TIMBULHARJO
 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA KALURAHAN TIMBULHARJO TAHUN
 ANGGARAN 2026**

PANEWU SEWON

- Membaca :** a. Surat permohonan dari Lurah Timbulharjo No : B/400.10.2/00382 tentang Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan (Raperkal) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2026 telah disepakati oleh Bamuskal Timbulharjo.
- Mrmperhatikan :** b. Bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan, Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan wajib dimintakan evaluasi kepada Bupati yang kewenangannya didelegasikan kepada Panewu; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Panewu Sewon tentang Evaluasi terhadap Rancangan Perkal Timbulharjo tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Kalurahan Timbulharjo Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 13);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 686);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
9. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 59);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Kapanewon (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 51);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 59)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN PANEWU SEWON TENTANG EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TIMBULHARJO TENTANG RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TIMBULHARJO TAHUN ANGGARAN 2026
- KESATU : Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Timbulharjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Timbulharjo Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panewu ini.
- KEDUA : Lurah Kalurahan Timbulharjo bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan Timbulharjo harus menindaklanjuti evaluasi sebagaimana diktum KESATU paling lambat 20 hari sejak diterimanya Keputusan Panewu ini.
- KETIGA : Lurah Timbulharjo harus menyampaikan Peraturan Kalurahan yang telah ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi, kepada Bupati lewat Panewu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Panewu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sewon
Pada tanggal 23 Desember 2025



Salinan Keputusan Panewu ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bantul
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
4. Lurah Kalurahan Timbulharjo;
5. Ketua Bamuskal Timbulharjo, Kapanewon Sewon;
6. Arsip

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANEWU SEWON
NOMOR : 69 TAHUN 2025
TANGGAL : 23 DESEMBER 2025
TENTANG EVALUASI TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN KALURAHAN TIMBULHARJO
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KALURAHAN TIMBULHARJO TAHUN
2026

HASIL EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TIMBULHARJO
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TIMBULHARJO TAHUN
ANGGARAN 2026

I. KEWENANGAN PENETAPAN PERATURAN KALURAHAN

Rancangan Peraturan Kalurahan Timbulharjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Timbulharjo Tahun Anggaran 2026, telah disusun sesuai dengan kewenangan serta mekanisme peraturan perundang-undangan.

II. EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TIMBULHARJO
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TIMBULHARJO
TAHUN ANGGARAN 2026

A. Legal drafting.

1. Penuangan Dasar Mengingat, Bab dan Pasal-pasal sudah benar
2. Pencantuman kode rekening kegiatan dan kode rekening belanja sudah benar

B. Subtansi Materi Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan

No	Kode rekening	Kegiatan	catatan	Rekomendasi	PKA	Ket
1	1.1.08	Kegiatan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	Volume "Ls" sebaiknya menjadi "Paket"	Pangripta	
2	1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan : Kursi Kantor, Gorden,	Volume "Ls" sebaiknya menjadi "Paket"	Tata laksana	
3	1.2.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Belanja Modal untuk Honor TPK	agar dibuat rinci antara TPK dan TPBJ karena tupoksinya berbeda serta dilengkapi dokumen TPBJ sesuai juknis sebelum pelaksanaan kegiatan pembangunan	Tata laksana	sesuai Perbup Bantul No 59 Tahun 2022

4	1.3.02.	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan pada kegiatan Pengisian IDM dan entri data eRAB 2027	Honor Tim Pelaksana Kegiatan disesuaikan dengan SHBJ	Pangripta	sesuai perbup Kab Bantul no. 38 tahun 2025
5	1.3.05.	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 2 Fasilitasi Pendataan Indikator Kesejahteraan Sosial (ADD)	Untuk penanggungjawab kegiatan sebaiknya bukan PKA	Kamituwa	
6	1.4.04.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPI dll)	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Perkal APBKal TA 2027	agar satuannya diseragamkan "OB/ Orang per bulan" menjadi "OK/Orang per kegiatan"	Pangripta	sesuai Perbup Bantul No 38 Tahun 2025
7	1.4.06.	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Dana Insentif Kalurahan (DIKAL) TA 2026	agar satuannya diseragamkan "OB/ Orang per bulan" menjadi "OK/Orang per kegiatan"	Pangripta	sesuai Perbup Bantul No 38 Tahun 2025
8	1.4.07.	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	Satuan volume sebaiknya OB disesuaikan menjadi OK	Pangripta	sesuai Perbup Bantul No 38 Tahun 2025
9	2.1.06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Milik Desa	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material (Pembangunan/Rehab PAUD	Satuan volume sebaiknya "Ls" disesuaikan menjadi "Paket"	Ulu-Ulu	sesuai Perbup Bantul No 38 Tahun 2025
10	2.2.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya	sebaiknya "uang pembinaan" menjadi "operasional" karena Dana Desa tidak boleh diberikan dalam bentuk uang	Kamituwa	Perbup Bantul no 55 Tahun 2025
11	2.2.95.	Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis / Resiko Tinggi Dan Nifas	Belanja Bantuan Sembako Untuk Diserahkan Pada Masyarakat : 1. Paket PMT Bumil KEK harga satuan 200.000 2. Workshop Perawatan Bumil KEK (Belanja Bantuan Transport Peserta/Petugas)	agar membuat rincian atas belanja belanja yang masih menggunakan paket agar satuannya diseragamkan "OB/ Orang per bulan" menjadi "OK/Orang per kegiatan"	Kamituwa	

			3. Senam Ibu Hamil (Honor narasumber dan transport peserta)	agar satuannya diseragamkan "OB/Orang per bulan" menjadi "OK/Orang per kegiatan"		
12	2.2.05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	Satuan "Ls" agar dibuat rinci antara TPK dan TPBJ karena tupoksinya berbeda serta dilengkapi dokumen TPBJ sesuai juknis sebelum pelaksanaan kegiatan pembangunan	Ulu2	
			Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Administrasi Kegiatan (Papan nama)	Satuan "Ls" diubah menjadi "Unit"		
13	2.3.06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	1. Penyiapan lahan gedung KDMP Timbulharjo (Sewa Bego/alat berat)	Satuan "Ls" diubah menjadi "Unit/Paket"	Tata laksana	
14	2.3.10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	Honor Tim Yang Melaksanakan Kegiatan	Satuan "Ls" agar dibuat rinci antara TPK dan TPBJ karena tupoksinya berbeda serta dilengkapi dokumen TPBJ sesuai juknis sebelum pelaksanaan kegiatan pembangunan	Ulu-Ulu	
			Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan (Papan Nama)	Satuan "Ls" diubah menjadi "Unit"		
15	2.3.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	Satuan volume sebaiknya "Ls" disesuaikan menjadi "Paket"	Ulu-Ulu	
16	2.3.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material	Satuan volume sebaiknya "Ls" disesuaikan menjadi "Paket"	Ulu-Ulu	
17	2.4.01	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	Satuan volume sebaiknya "Ls" disesuaikan menjadi "Paket"	Ulu-Ulu	
18	2.5.93	Penyediaan Prasarana Pengolahan Sampah	Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa	Sebaiknya satuan "Ls" diperinci (Ketua, Sekretaris dan Anggota)	Ulu-Ulu	

19	2.6.06	Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (cetak banner)	Ulu-Ulu	
			Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Administrasi Kegiatan (Papan Nama)	Satuan "Ls" diubah menjadi "Unit/Paket"		
20	3.1.92	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)	Pembinaan Forum Penanggulangan Risiko Bencana (FPRB)	Dalam pelaksanaan kegiatan sebaiknya ada materi tentang Mitigasi Bencana Terhadap Perubahan Iklim	Jagabaya	
21	3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan	Belanja Jasa Honorarium Petugas (Honor Pelaku Seni dan Subsidi Kirab Pawai Budaya)	agar membuat rincian atas belanja belanjanya sesuai dengan regulasi SHBJ	Jagabaya	
22	3.2.90	Pembinaan Bidang Keagamaan	Belanja Bantuan Sembako Untuk Diserahkan Pada Masyarakat (Paket Sembako Untuk Kaum Rois dan Pendidik TPA)	agar membuat rincian atas belanja belanjanya sesuai dengan regulasi SHBJ	Kamituwa	
23	3.3.05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	Pemasangan Granit dan Plester Aci Gedung Cangkringmalang (Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Tim Yang Melaksanakan Kegiatan)	agar dibuat rinci antara TPK dan TPBJ karena tupoksinya berbeda serta dilengkapi dokumen TPBJ sesuai juknis sebelum pelaksanaan kegiatan pembangunan	Ulu2	
			Pemasangan Granit dan Plester Aci Gedung Cangkringmalang (Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman Administrasi Kegiatan (Papan Nama)	agar dianggarkan prasasti pembangunan		
			Pembangunan GOR Kalurahan Timbulharjo	Agar RABnya dibuat secara detail dan dilengkapi dengan gambar rencana pembangunan		

			Persyaratan terkait dengan regulasi Tata Ruang	Kegiatan pembangunan pada tanah kas kalurahan yang belum memiliki izin penggunaan lahan dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku		
24	3.3.06	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	Belanja Bantuan Transport Peserta/Petugas	agar satuan "OB/Orang per bulan" menjadi "OK/Orang per kegiatan"	Kamituwa	
25	3.4.03	Pembinaan PKK	Fasilitas 3 Kegiatan Lomba PKK (Belanja Barang Perlengkapan Lomba)	agar membuat rincian atas belanja belanjanya sesuai dengan regulasi SHBJ	Kamituwa	
			Uang Santunan Anak Yatim / Piatuan Anak Yatim	agar satuan "OB/Orang per bulan" menjadi "OK/Orang per kegiatan"		
26	4.2.04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja	agar disesuaikan dengan SHBJ	Ulu2	
27	4.2.05	Pelatihan/Bimtek/Pengendalian Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 1. Barang/ Bahan Diserahkan Kepada Peserta Pelatihan senilai 3.000.000	agar masing-masing dibuat rincian atas belanja belanja yang masih menggunakan paket di setiap kegiatan	Ulu2	
28	4.2.06	Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	Satuan "Ls" agar dibuat rinci antara TPK dan TPBJ karena tupoksinya berbeda serta dilengkapi dokumen TPBJ sesuai juknis sebelum pelaksanaan kegiatan pembangunan	Ulu2	
			Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll Administrasi Kegiatan (Papan Nama)	Satuan "Ls" diubah menjadi "Unit"		
29	4.2.91	Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian/Peternakan/Pasca Panen	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya (Barang Bahan Pelatihan)	agar membuat rincian atas belanja belanjanya sesuai dengan regulasi	Ulu2	

				SHBJ		
30	4.4.03.	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)	1 Sarasehan Peluang Usaha Bagi Difabel ; Belanja Bantuan Sembako Untuk Diserahkan Pada Masyarakat 70 Paket Sembako	agar membuat rincian atas belanja belanja yang masih menggunakan paket	Kamituwa	
31	5.3.01	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	Satuan volume "OK/Orang per Kegiatan" sebaiknya diubah menjadi "OB/Orang per Bulan"		Kamituwa	





PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON SEWON

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭꦏꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦱꦺꦮꦺꦤ

Jl. Panangtebis Km 6,5 Bantul Yogyakarta 55188 Telp. (0274) 379168 Fax. (0274) 445581
Email : kec.sewon@bantulkab.go.id Website : <http://www.kec-sewon.bantulkab.go.id>

Nomor : B/400.10.2.2/01159
Lamp. : -
Perihal : Pemberian Nomor Register Raperkal

Sewon, 30 Desember 2025

Kepada
Yth. Lurah Timbulharjo

Di SEWON

Menindaklanjuti surat Saudara Lurah Nomor : B/400/10.2/00393 tanggal 30 Desember 2025 perihal permohonan nomor register raperkal Timbulharjo APBKal TA 2026 Dengan ini kami memberikan Nomor register Raperkal Timbulharjo tersebut, sebagai berikut :

Nomor Register : **40 Timbulharjo / 2025** tanggal 30 Desember 2025

Demikian kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANEWU SEWON,



HARTINI, S.IP. MM

Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 196806101992032013



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.